



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat kekeliruan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota –Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-

Kota.002.656024/X/2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1020/KPU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal : Penetapan Nomor Reg. No. 98/G/2015/PTUN-MDN;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 558/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 161/KPU Prov-002/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 958/BA/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota.002.656024/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 002/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 20 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MANGASI TUA PURBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan
Agus Pandiangan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
Nomor : 66/Kpts/KPU-Kota.002.656024/X/2016
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan UMum Kota Pematangsiantar Nomor :
02/Kpts/KPU-Kota.002-656024/IV/2015 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KOTA PEMATANGSIANTAR	23 Februari 2015	30 April 2015
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC		
	a) Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b) Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015
5	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a) Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b) Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c) Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d) Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e) Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7	PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a) Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kota P.Siantar	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b) Pemutakhiran	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Pematangsiantar untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	10) Datar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015

			Pematangsiantar untuk ditetapkan sebagai DPT		
			b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
			c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
		11)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		
			a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
			b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
			c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
			d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Pematangsiantar	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
			e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
			f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
			PENYELENGGARAAN		
1			SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a		Penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah	17 April 2015	17 April 2015
	b		Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c		Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Pematangsiantar	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	d		Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	e		Analisis Dukungan Ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	f		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	g		Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Kelurahan	23 Juni 2015	9 Juli 2015
	h		Pengisian dan penyerahan BA.3.2-KWK oleh PPS ke PPL, PPK, Paslon dan KPU	10 Juli 2015	10 Juli 2015
	i		Rekapitulasi di tingkat kecamatan	11 Juli 2015	13 Juli 2015
	j		Rekapitulasi di tingkat Kota Pematangsiantar	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2			PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a		Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b		Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c		Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e		Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f		Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g		Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
		1)	Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
		2)	Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
		3)	Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h		Penelitian hasil perbaikan		
		1)	Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
		2)	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan		
			a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
			b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
			c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Pematangsiantar kepada PPS dan PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
			d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
			e) Rekapitulasi di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
			f) Rekapitulasi di tingkat Kota Pematangsiantar	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015

		3)	Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i		Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j		Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN				
	a		Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu/ Panwaslu Kota Pematangsiantar	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b		Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c		Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d		Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015
	e		Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
	g		KPU Kota Pematangsiantar wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h		Kasasi di MA	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i		MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015
	j		KPU Kota Pematangsiantar wajib menindaklanjuti putusan MA	15 November 2015	17 November 2015
4	KAMPANYE				
	a		Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	b		Debat publik/terbuka antar calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	c		Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE				
	a		Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b		Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c		Penyerahan Laporan Penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d		Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e		Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
	f		Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
	e		Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
	f		Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Pematangsiantar	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	g		Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	h		Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a		Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b		Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR SUSULAN					
1	PERSIAPAN				
	a.	Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Tentang Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	1 Hari
					Setelah Salinan Putusan Kasasi MA No 417 K/TUN/2016, diterima oleh KPU Kota Pematangsiantar

b. Penyusunan Keputusan-Keputusan KPU Kota Pematangsiantar	13 Oktober 016	21 Pebruari 2017	132 Hari	
c. Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Susulan Pematangsiantar Tahun 2016	13 Oktober 2016	21 Pebruari 2017	132 Hari	
d. Sosialisasi tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pematangsiantar susulan	13 Oktober 2016	15 November 2016	34 Hari	Setelah salinan putusan MA sampai ke KPU Kota P.Siantar
e. Penetapan DPT - Penerimaan Daftar DP4 usia 17 tahun pada hari pemungutan suara dari Kemendagri melalui KPU RI ke KPU Kota Pematangsiantar -	20 Oktober 2016	22 Oktober 2016	2 Hari	
- Penyerahan Hard Copy/Soffcopy DP4 Usia 17 pada hari Pemungutan Suara dan DPT dan DPTb1 Oleh KPU Kota Pematangsiantar kepada PPS Melalui PPK	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016		
- Penyusunan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Usia 17 Tahun pada hari Pemungutan Suara Oleh PPS	24 Oktober 2016	31 Oktober 2016	8 Hari	
- Pencermatan terhadap DPT dan DPT1 dalam hal Pemilih tidak lagi Memenuhi Syarat Oleh PPS	24 Oktober 2016	31 Oktober 2016	8 Hari	
- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kelurahan oleh PPS	30 Oktober 2016	31 Oktober 2016	2 Hari	
- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	1 November 2016	2 November 2016	2 Hari	
- Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT di Tingkat Kota Pematangsiantar oleh KPU Kota Pematangsiantar	3 November 2016	4 November 2016	2 Hari	
f. Pendataan ulang logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar susulan	17 Oktober 2016	23 Oktober 2016	7 Hari	
g. Pengadaan logistik kebutuhan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar susulan	23 Oktober 2016	10 November 2016	19 Hari	
h. Pengepakan	6 November 2016	13 November 2016	8 Hari	
i. Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia	Setelah Putusan MA Nomor 417 K/TUN/ 2016	16 November 2016		Tentatif
	Setelah Putusan MA Nomor 417 K/TUN/ 2016	16 November 2016		Tentatif
j. Pengaktifan kembali penyelenggara Ad Hock (PPK, PPS)	14 Oktober 2016	14 Oktober 2016	1 Hari	
k. Bimbingan teknis penyelenggara Ad Hock (PPK, PPS)	15 Oktober 2016	15 Nopember 2016	32 Hari	

	l. Pengangkatan/Rekrutmen, Pelantikan dan Bimbingan Teknis Petugas KPPS	15 Oktober 2016	10 November 2016	27 Hari	
	m. Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Pada Pilkada Susulan	17 Oktober 2016	12 Nopember 2016	27 Hari	
2.	PENYELENGGARAAN				
	a. Pendistribusian logistik dari KPU Kota Pematangsiantar ke Kelurahan melalui Kecamatan	13 November 2016	15 November 2016	3 Hari	
	b. Pendistribusian logistik dari kelurahan ke TPS	15 November 2016	16 November 2016	2 Hari	
	c. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS (Formulir C6)	10 November 2016	15 November 2016	6 Hari	
	d. Pemugutan dan Penghitungan Suara di TPS	16 November 2016	16 November 2016	1 Hari	
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	16 November 2016	22 November 2016	7 Hari	
	f. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	16 November 2016	16 November 2016	1 Hari	
	g. Penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK	16 November 2016	17 November 2016	2 Hari	
	h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Pematangsiantar	17 November 2016	23 November 2016	7 Hari	
	i. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan	18 November 2016	24 November 2016	7 Hari	
	j. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pematangsiantar dan penetapan hasil rekapitulasi	23 November 2016	25 November 2016	3 Hari	
	k. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Pematangsiantar	23 November 2016	29 November 2016	7 Hari	
	l. Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar terpilih (Apabila tidak ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilih (PHP)	29 November 2016	30 November 2016	2 Hari	
	3.	DANA KAMPANYE			
a. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)					Sudah Terealisasi
b. Penyerahan LPPDK kepada Kantor akuntan public (KAP)					Sudah Terealisasi
c. Audit LPPDK					Sudah Terealisasi
d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon					Sudah Terealisasi
e. Pengumuman hasil audit					Sudah Terealisasi
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	a. Pengajuan permohonan	25 November 2016	28 November 2016	4 Hari	
	b. Perbaikan permohonan	28 November 2016	1 Desember 2016	4 Hari	
	c. Verifikasi berkas permohonan pemohon	1 Desember 2016	4 Desember 2016	4 Hari	
	d. Penyelesaian sengketa dan putusan	6 Desember 2016	21 Januari 2017	47 Hari	

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI					
5.	Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih (pasca putusan Mahkamah Konstitusi)	21 Januari 2017	20 Februari 2017	31 Hari	Kalau Ada PHP
PENGUSULAN PENGESAHAN PANGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TERPILIH					
6.	a. Tidak ada permohonan PHP	30 November 2016	6 Desember 2016	7 Hari	
	b. Terdapat permohonan PHP	21 Januari 2017	20 Februari 2017	31 hari	
EVALUASI DAN PELAPORAN					
7.	a. Tidak ada permohonan PHP	5 Desember 2016	4 Januari 2017	31 Hari	
	b. Terdapat permohonan PHP	11 Februari 2017	13 Maret 2017	31 Hari	

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 14 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

MANGASI TUA PURBA